



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
0064/LAM-PTKes/Akr.PB/SubSpe/II/2024

Tentang

AKREDITASI

**PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM
UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG**

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor No. 205/UN7.A/HK/XI/2022 Tentang Pembukaan Program Studi Sub Spesialis Penyakit Dalam Universitas Diponegoro, Semarang pada Tanggal 18 November 2022 sudah dapat beroperasi;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program studi baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi;
5. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- : 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 101 dan 102;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0024/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/SubSpe/IX/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Ilmu Penyakit Dalam, Pada Program Sub Spesialis, Universitas Diponegoro, Semarang.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 013/LAM-PTKes/BA PSB.PTN-BH/IX/2022, tanggal 30 September 2022;
2. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 31 Oktober 2022;
3. Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022;
4. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG.**
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG**
STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK
- Kedua : Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan Pembukaan Program Studi oleh Rektor PTN-BH dan data Program Studi tercantum pada Pangkalan Data (PD) Dikti.
- Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sub Spesialis Penyakit Dalam Universitas Diponegoro, Semarang diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
- Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sub Spesialis Penyakit Dalam Universitas Diponegoro, Semarang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2024

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes) NOMOR: 0064/LAM-PTKes/Akr.PB/SubSpe/II/2024
REKOMENDASI PEMENUHAN PERSYARATAN AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI PENYAKIT DALAM, PADA PROGRAM SUB SPESIALIS, UNIVERSITAS DIPONEGORO, SEMARANG**

NO	NAMA PEMINATAN
1	Gastroenterohepatologi
2	Ginal Hipertensi
3	Endokrinologi - Metabolisme - Diabetes
4	Hematologi Onkologi Medik
5	Tropik Infeksi
6	Respirologi dan Penyakit Kritis
7	Reumatologi
8	Kardiovaskular
9	Geriatri

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2024

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD